

# URGENSI PARTISIPASI MUSLIMAH DALAM SISTEM POLITIK BERNEGARA (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi)

- Faiqul Anwar -

## ABSTRAK:

*Risalah diuji:*  
8 Juni 2021

### **Ketua Penguji:**

Drs. KH. Chamzawi,  
M.HI

### **Penguji Utama:**

Dr. H. Nasrullah, Lc.,  
M.Th.I

### **Pembimbing:**

Ahmad Izzuddin,  
M.HI

*Minimnya partisipasi muslimah dalam kancah politik membuat mereka tidak bisa menyuarakan ajaran dan kepentingan yang ada pada dirinya. Pengakomodasian aspirasi muslimah begitu lemah di banyak negara Islam, termasuk dalam organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diantara faktor keharusan bagi Muslimah dalam berperan dan berpartisipasi dalam kancah politik adalah yang pertama, untuk mewarnai situasi dan kondisi di perpolitikan, sebab dengan adanya muslimah yang berpartisipasi di kancah politik, maka suara muslimah yang lain akan mudah tersampaikan. Yang kedua, pembentukan kader muslimah yang sejati akan tercapai. Yang ketiga, terciptanya peraturan yang memuat tentang kepentingan dan kebutuhan bagi muslimah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari rumusan masalah pertama memberikan sebuah alasan yang kuat bahwa, yang pertama antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan pada tingkatan spritual dan intelektual. Yang kedua, Fiqih yang membahas tentang wanita merupakan bagian dari sistem patriarkal Arab abad VII yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Yang ketiga, berbeda antara Agama sebagai realitas sosio-historis dengan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Sedangkan dari rumusan masalah kedua, adalah Indonesia masih menganut budaya patriarki yang mengakar belum sepenuhnya tercabut dan doktrin bahwa muslimah berperan sebagai pelaku domestik masih melekat. Maka pemikiran dari Fatima Mernissi merekonstruksi akan hal tersebut. Fatima Mernissi berpendapat bahwa ajaran Islam tidak membedakan setiap pemeluknya dalam beramal soleh, termasuk perihal peran di ranah politik, karena perbedaan sesungguhnya adalah perbedaan biologis. Pemikiran Fatima Mernissi lebih dulu diadopsi di Indonesia daripada Maroko. Namun Indonesia harus meminimalisir budaya patriarki yang menjamur dan pemahaman agama yang mengkerdilkan peran dari muslimah.*

**Kata Kunci:** Partisipasi, Politik, Muslimah.

## PENDAHULUAN

Minimnya partisipasi muslimah dalam kancah politik membuat mereka tidak bisa menyuarakan ajaran dan kepentingan yang ada pada dirinya. Penyerapan suara muslimah begitu lemah di banyak negara Islam, termasuk dalam organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Muslimah haruslah berperan dan berpartisipasi dalam kancah politik. Beberapa faktor yang mengharuskan bagi muslimah mau atau tidak mau, siap atau tidak siap harus terjun di kancah politik, diantaranya yaitu *yang pertama*, untuk mewarnai situasi dan kondisi di perpolitikan. Dengan adanya muslimah yang berpartisipasi di kancah politik, maka suara muslimah yang lain akan mudah tersampaikan. *Yang kedua*, pembentukan kader muslimah yang sejati akan tercapai. *Yang ketiga*, terciptanya peraturan yang memuat tentang kepentingan dan kebutuhan bagi muslimah.

Negara negara Islam dalam dua tahun terakhir banyak melakukan reformasi kebijakan, namun peran hasil masing masing negara belum merata, perempuan di banyak negara masih memiliki hak yang lebih kecil dibanding laki-laki. Ada banyak reformasi kebijakan yang telah dilakukan sejak Juni 2017 hingga September 2019, diantaranya adalah: *yang pertama*, hak hukum untuk perempuan adalah hal yang benar dan baik untuk dilakukan salah satu manfaatnya adalah kemajuan dalam bidang ekonomi. *Yang kedua*, perempuan dapat bergerak lebih bebas, bekerja di luar rumah, dan mengelola asset, mereka membantu memperkuat ekonomi negaranya. *Yang ketiga*, wanita dapat menjalani hidupnya tanpa hambatan. Arab Saudi melakukan peningkatan terbesar secara global, memberlakukan reformasi di enam bidang termasuk dalam mobilitas perempuan, pelecehan seksual, dan yang lainnya. Uni Emirat Arab juga melakukan reformasi pada daerah Djibouti, Bahrain, Yordania, Maroko, dan Tunisia. Prosentase global rata rata adalah 75,2 sedikit meningkat dari 73,9 pada dua tahun yang lalu (Latief, 2020). Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan

perempuan di ranah politik, diberlakukannya kuota 30% tidak dapat dipungkiri telah meningkatkan jumlah perempuan dalam politik. Menurut Philips (1998), representasi hanyalah aspek lain dari partisipasi. Ketika terdapat penambahan jumlah representasi, belum tentu partisipasi perempuan yang menjadi tujuan sejak awal dapat terealisasi dengan baik (Nengsi, 2019).

Fatima Mernissi adalah salah satu dari bagian feminis muslim dari Maroko, ia mempunyai gagasan *monoteisme* yang tidak hanya bermakna personal, tapi juga ke sosial. Ide *monoteisme* mengimplikasikan prinsip kemerdekaan manusia yang berarti juga adanya prinsip kesetaraan manusia secara universal. Menurut Fatima Mernissi perempuan yang aktif dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, sehingga mampu berkiprah di ruang publik. Sejarah Islam banyak di warnai oleh partisipasi dari perempuan bukan sebagai objek sejarah, akan tetapi sebagai subjek sejarah. Para perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam reformasi kebudayaan dan peradaban Islam tidak hanya di bidang saja sosial, namun juga di bidang politik, budaya dan sebagainya. Khadijah misalnya ia memiliki inisiatif yang tinggi baik di ruang domestik maupun di ruang publik, sehingga ia berhasil dan sukses di kedua ruang tersebut. Ia tidak hanya menjadi penasehat Nabi, tapi juga berhasil menjadi wiraswasta di dunia perdagangan (Mernissi, 1997).

Hak hak perempuan terkadang memperoleh hambatan dan tekanan dari berbagai pihak yang masih terpengaruh budaya patriarki, sesungguhnya Islam telah memberi hak hak perempuan, di antara nya adalah hak reproduksi, hak politik, sosial, dan hak yang lainnya. Akan tetapi pada aspek sosial hak tersebut seringkali disamarkan dengan dalih agama, meskipun sejatinya hal demikian hasil dari sebuah interpretasi yang kontens dari para mufassir tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi pada saat itu (Ilfi Nur Diana: Islam Dan Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Politik) Contoh nya tentang dalih yang biasa digunakan untuk melarang perempuan berkiprah di ranah publik yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ  
وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*

Teks dalam ayat di atas dipahami bahwa perempuan harus tinggal di rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah. Padahal, arti yang terkandung adalah perempuan harus berada di lingkungan rumah tangganya, bukan pada rumah tangga orang lain, sebagaimana perilaku orang pada masa jahiliah. Jika keluar rumah dengan tujuan baik seperti urusan sosial, berpartisipasi dalam politik, maka hal demikian diperbolehkan. Aisyah dan Khadijah selaku sebagai istri dari Nabi merupakan perempuan yang aktif berperan di ranah publik (Lutfiani, 2017).

Tokoh feminisme muslim Fatima Mernissi dengan lantang menyuarakan agar para perempuan tidak hanya berdiam di rumah dengan aktifitas rumah tangga, seperti merawat anak, mencuci, masak, bersih bersih rumah dan lain sebagainya, justru para perempuan harus berpartisipasi dalam ruang publik baik politik, budaya, sosial, dan yang lain sebagainya. Atas hal yang demikian ini penulis ingin memaparkan bagaimana latar belakang dari Fatima Mernissi menggaungkan urgensi partisipasi bagi muslimah dalam kancah politik bernegara? dan bagaimana relevansi dari pemikiran Fatima Mernissi terkait partisipasi muslimah dalam kancah perpolitikan di Indonesia?

Berdasarkan dua pertanyaan di atas pemikiran dari Fatima Mernissi telah membuat tatanan pemikiran muslimah berubah, yang semula memiliki rasa malu untuk tampil di khalayak publik

menjadi berlomba-lomba bersaing tampil di ranah publik. Pemikiran dari Fatima Mernissi telah melahirkan pemikiran liberal yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, padahal pada esensinya tidaklah sama antara keduanya, sebab Sang Pencipta menciptakan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dalam peranannya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 36:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

*"Laki-laki tidaklah sama seperti perempuan".*

Ayat di atas memberikan indikasi bahwa laki-laki tidaklah sama seperti perempuan dalam hal kekuatan (Al-Thabari, t.t: 334).

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Sketsa Biografi Fatima Mernissi**

Fatima Mernissi yang lahir di Fez Maroko pada 27 September 1940 M. Fatima Mernissi yang biasa dipanggil dengan sebutan Mernissi tumbuh besar dalam lingkungan rumah tangga yang menerapkan pola segregasi seksual, di sebuah ruangan khusus bagi para wanita yang disebut harem. Sebuah ruangan khusus dalam satu rumah yang diperuntukkan bagi perempuan. Situasi perempuan ketika itu memang berada dalam sebuah ruang sempit yang penuh batas dan pengawasan. Menurut Mernissi, kericuhan sering terjadi antara para wanita harem dan sang penjaga pintu. Tradisi menempatkan perempuan di harem merupakan budaya yang menjadi tradisi turun temurun. Gapura megah harem merupakan kebanggaan tersendiri bagi ayah dan paman Mernissi. Harem jika di kontekstualkan ke Indonesia tak ubahnya dunia pesantren. Mernissi oleh orang tuanya dimasukkan ke dunia pesantren untuk mempelajari ilmu ilmu syari'at Islam.

Mernissi hidup di lingkungan Harem yang mempunyai arti tembok-tembok tinggi yang berada di Maroko. Sejak kecil

Mernissi di asuh oleh Yasmina (Istri dari Kakek Tazi, Nenek dari ibu kandung Fatima Mernissi) yang menjadi nenek dari Mernissi. Dia yang merupakan bagian dari seorang intelektual muslim yang begitu tersohor pada masanya. Pada tahun 1974 sampai 1980 ia mendapat amanah untuk mengajar di Universitas Muhammad V. Di kalangannya ia dikenal sebagai seorang feminis Arab yang begitu populer. Berkat kecerdasan dalam berintelektual ia tidak hanya di kenal oleh orang Arab, namun ia dikenal di tingkat internasional. Banyak buku yang telag di translet ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Banyak artikel yang meyebar ke seluruh media yang telah ditulis oleh Mernissi (Fatima Mernissi: Rebel For The Sake Of Women).

### **Peran Muslimah Dalam Kancah Politik**

Perempuan mempunyai hak untuk menikmati hak politik, mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin publik dan menduduki jabatan publik. Dalam masyarakat patriarkhi, kepemimpinan memang selalu identik dengan laki-laki, perempuan tidak punya andil dalam menjadi berpartisipasi di dunia perpolitikan negara, apalagi menjadi pemimpin sebuah instansi politik. Pada dasarnya efektivitas pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin apa yang sedang berkuasa, akan tetapi lebih ditentukan oleh kualitas dan perilaku pemimpin itu sendiri. Pada hakikatnya esensi yang mendasar bagi kepemimpinan nasional terletak pada moral, kualitas, kapabilitas, serta keberpihakannya terhadap rakyat (Diana, t.t).

Dengan demikian perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidak setaraan dalam kehidupan. Fungsi fungsi biologis garus dibedakan dari fungsi fungsi sosial (Ali, 1994). Nilai kepemimpinan yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan (*Ability*), kecakapan (*Capacity*), kesanggupan (*Faculty*), dan kepandaian (*skill*). Kepemimpinan erat hubungannya dengan kancah politik, dalam

hal ini perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan kaum laki-laki (Noviati, 2008). Maksud dari hak politik perempuan adalah hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar seperti memimpin lembaga formal, partai, dan negara (Subhan, 2006).

Pada sejarah awal Islam perempuan tidak hanya berperan sebagai aktor domestik, akan tetapi sebagai aktor yang nampak di publik, di antaranya sebagai berikut (Shihab, 2003): a) Sayidah Khadijah binti Khuwailid yang menjadi seorang priyai dengan berprofesi sebagai pengusaha lintas negara; b) Sayidah Aisyah yang pernah menjadi panglima perang dalam peristiwa perang Jamal; c) Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang; d) Ummu Salim Binti Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin; e) Siti Al-Syifa yang berprofesi sebagai menteri perekonomian yang mendapatkan tugas dari Khalifah Umar r.a. untuk mengurus perekonomian yang berada di Kota Madinah

Agama Islam memberikan *support* yang begitu besar terhadap andilnya seorang muslimah dalam kancah perpolitikan dalam sebuah negara, hal tersebut bisa dilihat pada pendapat ulama diantaranya yaitu: a) Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa kepemimpinan kepala negara pada masa lalu tidaklah sama dengan dengan kepemimpinan kepala negara pada masa sekarang. kepemimpinan kepala negara pada masa lalu identik dengan seorang imam, ratu, atau khalifah (Zainuddin & Maisaroh, t.t: 189); b) Hasan Al-Banna mengatakan jika perempuan mempunyai kebutuhan primer yang menuntut ia bekerja demi anak-anak dan keluarganya, maka ia diperkenankan dalam Islam dengan catatan memenuhi beberapa persyaratan yang menjadi ketentuan dalam Islam (Syaata, 2015: 7); c) Qasim Amin mengatakan bahwa perempuan yang berada dalam rumah merupakan bagian dari tradisi masyarakat tempo dulu (Amin, 1900).

Adapun dasar yang dipakai oleh Ulama mengenai hal tersebut adalah dari Al Qur'an dan Hadits (Al-Khasy, 1994: 358).

Dasar dari Al-Qur'an adalah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Q.S.al-Mulk [67]: 15)*

Pada ayat di atas memberikan uraian lebih jelas mengenai anjuran dan dorongan bagi seluruh umat manusia secara universal dan bagi kalangan dari umat Muslimin secara spesifik, untuk memanfaatkan bumi dengan sebaik mungkin dan menggunakan untuk kemaslahatan dalam menjalani hidup dengan tetap mengindahkan pada estafet berikutnya.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (Karena) bagi orang laki- laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Mengetahui Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-nisa' [4]: 32)*

Pada ayat di atas ada bukti dengan tidak adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha dan mencari kecukupan dalam hidupnya di alam jagat ini.



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah [9 ]: 71)*

Pada ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menempatkan dalam ranah sosial amanah kepada setian seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman.

Dasar dari Hadis adalah sebagai berikut:

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

*“Barangsiapa yang tidak memedulikan terhadap urusan orang-orang Islam, maka dia bukan dari bagiannya” (HR. Baihaqi)*

Pada hadis di atas menjelaskana bahwa dalam hal amar ma’ruf nahi munkar dan perhatian kepada urusan orang-orang Islam perempuan mempunyai andil. Bahwa perempuan mempunyai hak memenuhi suara dalam pemilihan umum.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada manusia yang lainnya” (HR. Thabrani dan Daruquthni)*

Pada hadis di atas menjelaskana bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjadi manusia yang terbaik, sebab diksi yang digunakan dalam hadis di atas adalah An-Nas

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا بِمَرْءٍ

*“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (HR. Bukhari)*

Pada hadis di atas menjelaskana bahwa perempuan boleh menduduki pada wilayah yang khusus seperti pengajar, perawat, pimpinan organisasi, bahkan urusan ekonomi, sebab Rasulullah saw mendengar hadis ini ketika raja Persia menjadikan putrinya sebagai kaisar.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini riset yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) (Barlian, 2016). Sumber data baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berasal dari bahan bahan tertulis yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, dan lain lain. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini secara umum di antaranya karya dari Fatimah Mernissi, artiket, jurnal, skripsi yang membahas tentang pemikiran Fatimah Mernissi, dan bahan yang ada hubungannya dengan judul di atas. Materi-materi yang berasal dari karya Mernissi tersebut kemudian diuraikan dengan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan paradigma urgensi partisipasi muslimah dalam sistem politik bernegara sebagai lensa kajian. Dalam arti bahwa pemikiran Mernissi yang akan dikaji adalah yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang dalam wacana pemikiran terkait urgensi partisipasi muslimah dalam sistem politik bernegara, terutama diskursus tentang partisipasi muslimah dalam sistem politik bernegara itu sendiri dan beberapa problem serta partisipasi muslimah dalam sistem politik bernegara.

Adapun fikih modern, dalam kajian ini diposisikan sebagai perkembangan dari fikih klasik. Karakteristiknya adalah wacana yang melahirkan beberapa ijtihad baru dalam isu-isu fiqh yang terus berkembang dan tidak ditemui sebelumnya. Jika teologi ada

di ranah keyakinan, fikih ada di ranah praksis yang didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaliah* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Bungin, 2003). Adapun isu kontemporer yang terkait perempuan dalam konteks relasi gender adalah isu yang menjadi wacana di kalangan para pemikir modern terkait peran perempuan di ranah public, seperti kesetaraan dan relasi gender kajian *post colonial* atas perempuan di dunia Islam, perempuan bekerja, peran di ruang public, dan isu lain yang serupa. Peran muslimah dalam ranah perpolitikan adalah sumbangsih dan memudahkan penyerapan aspirasi bagi kaum perempuan itu sendiri.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Politik Muslimah Menurut Fatima Mernissi**

Ketika pendidikan di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas selesai ia tempuh. Mernissi belum merasa puas dengan keilmuan yang ia peroleh, kemudia ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Muhammad V yang ada di Rabat Maroko dengan mendalami bidang sosiologi dan ilmu politik sampai lulus dan mendapatkan sebuah gelar. Pendidikan yang ditempuh di Universitas Muhammad V selesai pada tahun 1965, kemudia pada tahun 1973 ia berpindah ke Universitas Brandels Amerika Serikat sampai ia mendapatkan gelar Ph. D dengan sebuah karya ilmiah disertasi yang bertemakan *Beyond The Veil* (Nuruzzaman, 2005: 82). di antara pemikirannya adalah sebagai berikut: a) Untuk mencegah akan terjadinya interaksi seksual antara anggota-anggota umat dan anggota-anggota kawasan domestik, maka *pengucilan* (pemingitan) dan *pendadaran* (suatu bentuk simbolis pengucilan) di kembangkan; b) Kaum wanita yang berada di tempat laki-laki dipandang bersifat provokatif dan sekaligus ofensif, faktor modernisasi menampakkan banyak kaum wanita sebagai gangguan umum; c) Seorang wanita dianggap menerobos ke dalam ruang laki-laki, karena dia adalah seorang

musuh; d) Wanita yang tidak berkerudung dapat membuat situasi menjadi buruk.

Pemikiran Fatima Mernissi di antaranya adalah sebagai berikut: a) Pada tingkatan spritual dan intelektual wanita adalah sama dengan laki-laki. Perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis; b) Fiqih yang membahas tentang wanita merupakan bagian dari sistem patriarkal Arab abad VII yang menjadi bagian dari ajaran Islam; c) Agama sebagai realitas *sosio-historis* dengan agama sebagai *realitas wahyu* kenabian.

Fatima Mernissi adalah salah satu dari orang yang berkontribusi dalam reformasi sosial politik di daerah Maroko sehingga memberikan efek pada perlindungan bagi Muslimah yang terdapat dalam *Mudawanah*. Gagasan Fatima Mernissi *mengilhami* banyak muslimah di Maroko bangkit dari *nina bobok* mereka untuk melakukan gerakan reformasi pada *Mudawanah* yang menimbulkan politik bernuansa liberal. Pada tahun 1991 perempuan Maroko turun ke jalan untuk melakukan reformasi, sehingga dari tragedi ini muncul perdebatan antara aktivis perempuan dengan golongan Islam konservatif yang menentang usulan mereka. Raja Muhammad VI selaku pimpinan tertinggi Maroko akhirnya melakukan perombakan dan perubahan pada perundang-undangan bagi masyarakat Maroko (Weitzman, 2005: 393).

Selain itu, Perjuangan dari Fatima Mernissi dalam mengangkat martabat muslimah Maroko adalah dengan keikutsertaan dan perannya dalam organisasi di antaranya *United Nation* sebagai konsultan, *Arab Woman Solidarity Association* sebagai anggota. *Arab Woman Solidarity Association* adalah organisasi yang didirikan oleh Nawal el-Sadawi pada tahun 1982 dengan taraf internasional pertama yang mendapat pengakuan dari PBB, dan organisasi yang lainnya (el-Sadawi, 1997: 7). Berkat dari perjuangannya, menjadikan ia sebagai pionir dan inspirasi utama dalam pergerakan perempuan di Maroko, sehingga memperoleh pengakuan dari kalangan akademisi dan praktisi yang

dijadikan sebagai referensi penyelesaian keitmpangan muslimah pada masa Islam modern.

### **Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Partisipasi Muslimah Dalam Kancah Perpolitikan**

Agama Islam adalah agama yang telah hadir dan memberika keadilan tanpa diskriminasi terhadap siapapun, termasuk dalam hal ini adalah wanita. Agama Islam memberikan afirmasi yang sama antaran laki-laki dan perempuan dalam hal melakukan yang terbaik dalam segala lini kehidupan, apalagi dalam hal membangun bangsa dan negara (Mernissi, 1987: 19). Gagasan *monteisme* (tauhid) yang dijadikan sebagai dasar dalam kesamaan tidak hanya memiliki arti individual personal namun juga sosial, tidak hanya mempunyai dimensi transendental namun juga profan. Dalam gagasan Gagasan *monteisme* (tauhid) ini memberikan sebuah implikasi mengenai sebuah kemerdekaan bagi setiap manusia dalam artian yang luas prinsip yang sama secara universal di kalangan manusia sampai kapanpun dan dimanapun baik dalam hal sosial, kekuasaan, pendidikan dan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”*

Selain pada ayat tersebut, juga terdapat dalam Surah An-Nisa' yang menjelaskan tentang pernikahan atas kaum perempuan yang termarginalkan pada masa Arab pra-Islam, seperti hadirnya

hukum warisan yang membuat kaum perempuan memperoleh bagian hak dalam harta warisan.

Perempuan yang ada di Maroko pada masa 1940 sampai 1950 an profesi yang ditekuni oleh mereka hanyalah sebagai pelayan dalam rumah tangga atau tugas domestik. Hal ini seakan membuat mindset dalam kehidupan mereka bahwa tugas domestik adalah tugas yang menjadi takdir Tuhan yang mana mau atau tidak bagi perempuan harus melaksanakannya. Seiring dengan perjalanan waktu perempuan generasi yang masih berusia muda menaruh harapan besar terhadap pemegang tampuk kekuasaan, supaya mereka mendapatkan hak yang sama dalam segala bidang termasuk, dalam bidang pekerjaan dalam birokrasi baik yang ada di pemerintahan atau di industri. Peran bagi perempuan amat penting dalam partisipasinya di segala lini kehidupan sosial, lebih-lebih dalam bidang yang memang sangat urgent seperti dalam bidang partisipasi perempuan muslimah dalam kancah politik (Mernissi, 1999: 116). Posisi perempuan dalam ranah pemerintahan pada dasarnya sudah terjadi sejak dahulu kala, sebagaimana yang terjadi pada ratu Balqis yang menjadi raja Saba' di masanya.

Perempuan yang menahkodai dalam pemerintahan tidak sedikit yang melakukan penolakan, akan tetapi juga ada yang memberikan suport. Mernissi mempunyai pendapat bahwa orang yang melakukan penolakan akan kepemimpinan perempuan yang akna menjadi biang kemunduran dan kehancuran sudah tertanam dalam akal pikiran orang Islam, oleh karena itu diskusi dan perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan selalu ada, sebagaimana yang terjadi pada Benazir Butho yang saat itu dia menjabat sebagai perdana menteri di Pakistan. Atas peristiwa tersebut hati Mernissi terpanggil untuk menggali dan meneliti sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik *wa bil kuhusus* perempuan yang menjadi pemimpin. Dalam penelelusuran dan penelitiannya Mernissi pada akhirnya menemukan sebuah

kesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan kontradiktif dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan yang menjadi asas utama dalam agama Islam. Kesimpulan yang ditemukan oleh Mernissi diperkuat dengan adanya pengakuan dari Al-Qur'an terkait kerajaan Saba' yang dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ratu Balqis (Rusydi, 2012: 80).

### **Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Partisipasi Muslimah Dalam Kancah Perpolitikan Di Indonesia**

Pada dasarnya Indonesia telah mengadopsi pemikiran Fatima Mernissi dalam segala lini kehidupan bagi muslimah. Muslimah Indonesia mempunyai peluang yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala hal, termasuk dalam hak andil dalam politik. Hak andil Muslimah dalam politik telah mendapatkan jaminan dari konstitusi negara, akan tetapi para Muslimah belum menggunakannya dengan sebagik mungkin, salah satu alasan yang mendasar adalah melekatnya budaya patriarki pada jiwa setiap Muslimah. Pemikiran dari Fatima Mernissi yang relevan di Indonesia di antaranya yaitu, *yang pertama*, budaya patriarki adalah kendala utama bagi muslimah untuk berpartisipasi dalam kancah perpolitikan negara. *Yang kedua*, hal yang membedakan laki-laki dengan perempuan adalah biologis, bukan pada jiwa spritual dan intelektual. *Yang ketiga*, pemahaman muslimah dalam membedakan agama sebagai realitas *sosio-historis* dengan agama sebagai *realitas wahyu* kenabian terbilang minim.

Indikasi dari pemikiran Fatima Mernissi di atas yang telah berjalan di Indonesia adalah berperannya sosok muslimah dalam kancah politik, walaupun peran dari muslimah tergolong lebih sedikit daripada laki-laki. Banyaknya organisasi yang mewadai para muslimah untuk bisa terjun ke ranah politik baik organisasi yang mengatasnamakan Islam seperti muslimatan, fatayat, aliansi anti kekerasan seksual dan yang lainnya, atau organisasi yang bersifat politisme seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai, dan yang lainnya. Salah satu cara dari Fatima Mernissi dalam

perjuangannya untuk mengangkat martabat muslimah adalah berpartisipasi dalam banyak organisasi baik yang lokal atau interlokal. Peran aktif dari Fatima Mernissi memberikan dampak yang positif bagi perlindungan hak-hak muslimah di Negara Maroko.

Dalam Ensiklopedia Indonesia politik adalah hal-hal yang memiliki hubungan dengan pemerintah, proses berpolitik, lembaga-lembaga negara, hubungan internasional, dan tata pemerintahan (Indonesia, 1980: 2739). Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa (Indonesia, 2021). jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58 persen, sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 133,54 juta orang atau 49,42 persen. Akan tetapi peran perempuan dalam kancah politik formal relatif kecil. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan jumlah prosentase partisipasi muslimah dalam kancah politik di Indonesia.

Pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah yang ada di Indonesia. Jumlah perempuan sebanyak lima orang dalam pemilihan gubernur, 26 orang dalam pemilihan wali kota, dan 128 orang dalam pemilihan bupati. Hal itu tidak sebanding dengan partisipasi laki-laki yaitu 45 orang dalam pemilihan gubernur, 126 orang dalam pemilihan wali kota, dan 1.102 orang dalam pemilihan bupati. Hal ini dalam ranah eksekutif ([https://databoks.katadata.co.id/.](https://databoks.katadata.co.id/)) Adapun prosentase dalam ranah legislatif yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 575 anggota DPR yang terdiri dari 458 kalangan dari laki-laki dan 117 dari kalangan perempuan. Jika melihat pada prosentase, maka anggota laki-laki sebanyak 80 persen, sedangkan perempuan sebanyak 20 persen.

Selama ada pada masa era reformasi kuota 30 persen dalam partisipasi perempuan telah tercantum dalam undang-undang no 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum, undang-undang no 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan undang-undang no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat



(<https://theconversation.com/>) Partisipasi muslimah dalam Komisi Yudisial (KY) adalah 5,88 persen, sedangkan dalam ranah pengadilan agama jumlah hakim yang ada sebanyak 3,652 hakim. Dengan rincian 2,874 hakim dari kalangan laki-laki dan 778 hakim dari kalangan perempuan. Prosentase nya 80 persen dan 20 persen (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>)

Peran muslimah dalam kancah perpolitikan di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang belum mencapai 30% sesuai dengan yang di amanahkan dalam konstitusi dan undang-undang negara. Ada dua faktor yang menyebabkan hal yang demikian yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Muslimat, 2016: 18). Adapun faktor internal adalah faktor yang muncul dalam diri seorang muslimah, diantaranya yaitu: a) Rendahnya motivasi bagi muslimah dalam partisipasi di kancah politik; b) Sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan; c) Mindset yang belum berubah; d) Merasa rendah diri dan tidak ada daya.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri muslimah seperti nilai-nilai dan budaya yang ada pada masyarakat, diantaranya yaitu: a) Pemahaman terhadap ajaran agama yang komprehensif; b) Peran orang tua dalam pengambilan keputusan yang bias gender; c) Budaya patriarki yang mendiskriminasikan muslimah; d) Doktrin yang menganggap muslimah adalah warga negara kelas dua.

Untuk mencapai kuota 30% sesuai dengan yang tertera dalam konstitusi, maka ada beberapa pemikiran Fatima Mernissi yang perlu diterapkan di Indonesia yaitu: *Pertama*, Pada tingkatan spritual dan intelektual wanita adalah sama dengan laki-laki. Perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  
"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka  
berjalanlah di segala

*penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Q.S.al-Mulk [67]: 15)*

Pada ayat di atas memberikan uraian lebih jelas mengenai anjuran dan dorongan bagi seluruh umat manusia secara universal dan bagi kalangan dari umat Muslimin secara spesifik, untuk memanfaatkan bumi dengan sebaik mungkin dan menggunakan untuk kemaslahatan dalam menjalani hidup dengan tetap mengindahkan pada estafet berikutnya

*Kedua, Fiqih yang membahas tentang wanita merupakan bagian dari sistem patriarkal Arab abad VII yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yaitu:*

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (Karena) bagi orang laki- laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Mengetahui Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-nisa’ [4]: 32)*

Pada ayat di atas ada bukti dengan tidak adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha dan mencari kecukupan dalam hidupnya di alam jagat ini.

*Ketiga, Agama sebagai realitas sosio-historis dengan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yaitu:*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. Al-Nahl [16]: 97)*

Pada ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hak dalam memperoleh kehidupan yang Thayibah (baik). Amaliah di sini adalah amaliah yang ikut pada kitab dan sunah Nabi (Ibn Katsir, 1999: 601).

Orang-orang yang mempunyai peran harus melakukan tiga hal dari pemikiran Fatima Mernissi ini, sebab faktor eksternal dan internal di atas harus di cabut dengan sedikit demi sedikit. Peran di sini adalah peran dari orang tua, guru, dan pemerintah yang mempunyai kekuasaan.

## **KESIMPULAN**

Keterlibatan dari muslimah dalam kancah perpolitikan adalah bagian dari sebuah cerminan implementasi dari hak demokrasi yang telah ditanamkan oleh agama Islam. Pentingnya muslimah andil dalam kancah politik akan memberikan manfaat yang amat besar terlebih pada hak-hak perempuan, keadilan, dan kesejahteraannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis, *“Barangsiapa yang tidak memedulikan terhadap urusan orang-orang Islam, maka dia bukan dari bagiannya”* (HR. Baihaqi). Selain itu yang tidak kalah penting adalah andilnya perempuan dalam kancah politik akan mampu memberi rumusan dalam kebijakan yang dapat melindungi berjuta-juta perempuan dari Sabang sampai Meraoke. Pemikiran dari Fatima Mernissi sebenarnya telah diadopsi oleh Indonesia terlebih dahulu, sebelum Maroko. Tetapi sampai detik ini peran muslimah dalam kancah perpolitikan negara masih minim. Hal ini didasarkan masih adanya mindset patriarki dalam masyarakat Indonesia. Mernissi begitu menentang dengan budaya patriarki yang ada.

Relevansi dari pemikiran Fatima Mernissi apabila dikaitkan dengan Indonesia, maka sesungguhnya muslimah Indonesia lebih dahulu bangun daripada muslimah yang ada di Maroko, akan tetapi muslimah di Indonesia masih banyak yang terbelenggu dengan budaya patriarki, sehingga muslimah enggan untuk andil. Sesungguhnya Indonesia telah memberikan perlindungan dan jaminan dalam konstitusinya pada muslimah untuk berpartisipasi di ranah politik. Hal ini merupakan bagian hak negara yang diberikan. Selanjutnya demi meningkatkan kuantitas dan kualitas dari muslimah yang beriman dan bertakwa, melalui keikutsertaannya dalam kancah politik adalah bagian dari tindakan yang mulia dan agung. Sehingga sebisa mungkin muslimah bisa memberikan efek pada budaya politik yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir mejadi muslimah haruslah mempunyai sikap yang berani dalam menegakkan amar makruf nahi munkar dan reinterpretasi dari ajaran agama yang sesuai dengan tujuan dari terutusnya nabi yaitu *rahmatan lil al-alamin*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ana Balqis Fajarwati, (2011) "*Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif Fatimah Mernissi*", IAIN Sunan Ampel Surabaya, Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 1
- Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Bashori, "*Tafsir al-Qur'an al-Adzim*", (Damaskus: Dar Al-Thayibah Linnasyr wa Al-Tauzi', 1999), [4], 601
- Asghar Ali, (1994), "*Hak Hak Perempuan Dalam Islam*", Yogyakarta, LP3ES
- Ade Muslimat, (2016), "*Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik*", Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3
- Abdul Hamid Az-Zindani, (2003), "*Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*", Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, Cet Pertama
- Abu A'la Al-Maududi, (1998), "*Prinsip-Prinsip Islam*", Bandung: PT. Al-Ma'arif

- Badan Pusat Statistik Indonesia, (2021), diambil 23 Maret 2021 dari <https://www.bps.go.id>, No.07/01.Th.XXIV
- Bernhard Tewal dan Florensia B. Tewal, (2014), "*Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Wanita Karir Pada Universitas Ratulangi Manado*", Jurnal EMBA Vol 2
- B. Bungin, (2003), "*Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*", Jakarta: Raja Afindo
- Basrowi dan Suko Susilo, (2006), "*Demokrasi dan HAM*", Kediri: Jengala Pustaka Utama
- Barlian, (2016), "*Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Sukabumi Pres Bruce Maddy Weitzman, (2005), "*Women Islam and the Moroccan State: The Struggle Over The Personal Status Law*", Middle East Journal, Vol 59
- Diambil 24 Maret 2021 dari <https://theconversation.com>
- Diambil 24 Maret 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Diambil 24 Maret 2021 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Ensiklopedia Indonesia, (Edisi Khusus), (1980), Jakarta: PT Lehtiar Baru-Van Hoeve
- Fatima Mernissi, (1994), "*Wanita Dalam Islam*", Bandung: Pustaka
- Fatimah Mernissi, (1975), "*Beyond The Veil: Seks Dan Kekuasaan Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*", Indiana University Press
- Fatimah Mernissi, (1999), "*Teras Terlarang (Kisah Masa Kecil Feminis Muslim)*", Bandung: Mizan, XIV
- Fatima Mernissi: Rebel Fot The Sake Of Women, diambil 25 Maret 2021 dari <http://ahmadwasim.blogspot.com/2009/04/fatima-mernissi.html>
- Fatimah Umar Nasir, (Tanpa Tahun), "*Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*", Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, Cet Pertama,
- Habib Shulton Asnawi, (2012), "*Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di*

- Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Musawa, Vol 11
- Indriyani Yunis Astuti, (2020) “*Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Fatima Mernissi dan KH. Husen Muhammad*”, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga,
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari*”, (Tanpa Tahun) Jilid 4, Hlm: 341
- Ilfy Nur Diana, (Tanpa Tahun), “*Islam Dan Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Politik*”, Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Khudori, (2003), “*Pemikiran Islam Kontemporer*”, Yogyakarta: Jendela
- Mokhtar Bin Senik, (2018), “*Kemunculan Wanita Dalam Kancah Perpolitikan Dalam Era Modern Dan Demokrasi Menurut Mustafa As-Siba’i Dan Fatimah Mernissi*”, Skripsi Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau
- Muhammad Al-Khasy, “*Fiqhul Mar’ah*”, (1994), Damaskus: Darul Adabil Islami,
- M. Zainuddin & Ismail Maisaroh, (Tanpa Tahun), “*Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*”
- Nawal el-Sadawi, (1997), “*The Nawal el-Saadawi Reader*”, London: Zed Books
- Naqiyah Mukhtar, (1997), “*Telaah Terhadap Perempuan Karir Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Bandung: Mizan
- Najma Sa’idah dan Husnul Khatimah, (2003), “*Revisi Politik Perempuan*”, Bogor, CV Idea Utama: Cet Pertama
- Naili Fauziah Lutfiani, (2017), “*Hak-Hak Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*”, el-Tarbawi Volume X, No 2
- Qasim Amin, (2012), “*Tahrir Al-Mar’ah*”, Kairo: Al-Hindawi

- Quraish Shihab, (2010), *"Tafsir Al-Misbah"*, Penerbit Lentera Hati: Jakarta
- Ritawati, (2019), *"Pemikiran Fatima Mernissi (1940-2015), tentang pengembangan masyarakat islam dalam perspektif gender"*, Sinopsis Desertasi UIN Raden Intan Lampung
- Tafsir Al-Thabari, 2003, Maktabah Islamiyah
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Pasal 28D Ayat (3)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Pasal 28H Ayat (2)
- Widyastini, (2018), *"Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi"*, Jurnal Filsafat Vol 18
- Zaitun Subhan, (2006), *Perempuan dan politik dalam Islam*, Yogyakarta, LKIS.

